



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan bersama antara Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan, maka arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD telah disepakati dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2005 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi Azas tertib, transparansi, akuntabilitas, kosistensional, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, , penatausahaan Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD yang terstandarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Seri A Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Nomor 11 Seri E Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
8. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berjumlah Rp. 347.868.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1. | Pendapatan | : Rp. 347.868.000.000,- |
| 2. | Belanja | : Rp. 341.393.000.000,- |
| | Surplus | : Rp. 6.475.000.000,- |
| 3. | Pembiayaan : | |
| | a. Penerimaan | : Rp. - |
| | b. Pengeluaran | : Rp. 6.475.000.000,- |
| | Jumlah Pembiayaan | : Rp. (6.475.000.000),- |

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
 5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan.
 7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
 8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang Lalu.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Parigi Moutong menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A NOMOR 9

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

I. UMUM

Sehubungan dengan terus berkembangnya Pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tranparansi, akuntabilitas publik dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian target penerimaan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 52